

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KPT NO. 24 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporasikan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No.29 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014; P K P U No.8 Tahun 2019; P K P U No.14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun : Rencana jangka menengah; Rencana kinerja tahunan; Rencana kerja dan anggaran; Perjanjian kerja; Laporan kinerja; dan Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 28 Februari 2023.

- Lamp. : 2 hlm.